

ADENDUM
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK



Nomor : 08/PKS/B/12/2023
Nomor : DIR/1111.1

TENTANG
PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANI DAN
PENYEDIAAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (18-12-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALI JAMIL : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MUHAMMAD IQBAL : Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 18 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak KEDUA	Paraf Pihak KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang menyelenggarakan usaha di bidang perbankan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani dan Penyediaan Layanan Jasa Perbankan Nomor: 01/NK/B/03/2022 dan Nomor: DIR/249.1 (Nota Kesepahaman Awal) namun jangka waktu Nota Kesepahaman tersebut perlu disesuaikan dengan hasil kesepakatan, sehingga perlu dilakukan adendum.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum Nota Kesepahaman tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani dan Penyediaan Layanan Jasa Perbankan, selanjutnya disebut "Adendum" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I Perubahan

Mengubah ketentuan Pasal 4 dalam Nota Kesepahaman Awal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Nota Kesepahaman ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.

Paraf Pihak KEDUA	Paraf Pihak KESATU
	

- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Pasal II
Ketentuan Lain

- (1) Adendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Awal.
- (2) Seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman Awal, sepanjang tidak diubah dengan Adendum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (3) Adendum ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Adendum ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan tanggal yang telah disebutkan di atas.

PIHAK KEDUA,




MUHAMMAD IQBAL

PIHAK KESATU,



ALI JAMIL

- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal II
Ketentuan Lain

- (1) Adendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Awal.
- (2) Seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman Awal, sepanjang tidak diubah dengan Adendum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (3) Adendum ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Adendum ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan tanggal yang telah disebutkan di atas.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD IQBAL

(Note: A 10,000 Rupiah revenue stamp is affixed to the signature area, with serial number 37827AKX77832083.)

PIHAK KESATU,



ALI JAMIL

(Note: A blue circular official stamp of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights is visible behind the signature.)